

**DAMPAK PENGHASILAN ISTRI YANG BEKERJA  
LEBIH BESAR DARI SUAMI  
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA  
(Studi Kasus di Kota Metro Kecamatan Metro Pusat)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ILHAM ZIKRI FERINANDO**

**NIM. 19103050067**

**PEMBIMBING:**

**YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Pada dasarnya, orang tua berkewajiban menafkahi orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya, termasuk di dalamnya istri dan anak-anak. Kewajiban nafkah suami kepada istri atas dasar ikatan suami-istri. Kini peran istri mengalami banyak perubahan sehingga istri tidak puas dengan pekerjaan di rumah tangga, sehingga banyak istri yang terjun di dunia karir, hal ini tentu berdampak terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan dampak serta nilai *kafa'ah* ketika seorang istri memiliki penghasilan besar daripada suami di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), dan menggunakan metode deskriptif-analisis serta menggunakan pendekatan sosiologis. Selanjutnya pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan bentuk data primer dan sekunder serta metode wawancara kepada para istri yang memiliki pendapatan lebih tinggi dari suami di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang istri memiliki penghasilan lebih tinggi dari suami di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro di dasari atas tiga faktor yaitu: latar pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami; profesi dan jabatan yang istri tekuni lebih strategis dari suami dan izin yang diberikan oleh suami untuk bekerja, sedangkan dampaknya adalah: Sikap egois antara suami dan istri dalam menyelesaikan suatu permasalahan rumah tangga; beban pikiran istri maupun suami yang berat seperti tekanan (stress) di di tempat kerja; kecurigaan suami maupun istri bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh; munculnya rasa rendah diri suami dan tidak percaya diri apabila penghasilan istri lebih besa dari pendapatan suami; dan timbulnya perceraian apabila istri merasa kurang bersyukur terhadap pendapatan suami. Seorang istri memiliki penghasilan besar daripada suami di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro telah memenuhi tiga nilai *kafa'ah* dalam perkawinan Islam yaitu: prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*; prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban; serta prinsip *sakinah, mawaddah wa rahmah* (ketenteraman, cinta, dan kasih sayang).

**Kata Kunci:** Penghasilan Istri, Keharmonisan Keluarga, Nafkah

## **ABSTRACT**

*Basically, parents are obliged to provide for those under their responsibility, including their wives and children. The obligation of the husband's livelihood to the wife on the basis of the conjugal bond. Now the role of wives has changed a lot so that wives are not satisfied with work in the household, so many wives are involved in the career world, this certainly has an impact on family harmony. This study aims to determine the background and impact of a wife having a large income than a husband in Metro Subdistrict, Metro City Center, and a review The concept of 'kafa'ah' arises when a wife earns a higher income than her husband in the Central District of Metro City, Metro.*

*The type of research used in this thesis is field research and it employs a descriptive-analytical method with a sociological approach. Furthermore, data collection in this research utilizes both primary and secondary data in addition to conducting interviews with wives who have higher incomes than their husbands in the Central District of Metro City.*

*The results of this research highlight a significant phenomenon in the Central Metro District of Metro City: a substantial number of wives earn a higher income than their husbands. This phenomenon can be attributed to three key factors. Firstly, wives often possess a superior level of education compared to their husbands. Secondly, their chosen professions and career paths tend to be more strategically oriented, often surpassing the occupational positions of their spouses. Thirdly, husbands frequently grant their wives permission to pursue employment. These circumstances give rise to several profound implications. In the realm of resolving household issues, selfish attitudes can sometimes emerge between spouses. Both partners grapple with substantial mental burdens, exacerbated by workplace stress. Suspicions of infidelity can cast a shadow over marital relationships. When a wife's income surpasses that of her husband, it can lead to a decline in the husband's self-esteem and confidence. Moreover, if the wife perceives ingratitude regarding her husband's earnings, it may even pave the way for the possibility of divorce. Within the framework of Islamic marriage, a wife's higher income in the Central Metro District harmonizes with three fundamental principles of compatibility. These principles encompass "mu'asyarah bi al-ma'ruf," emphasizing living together with kindness and mutual respect; the pursuit of a delicate equilibrium between rights and responsibilities; and the embodiment of "sakinah, mawaddah wa rahmah," symbolizing the attainment of tranquility, love, and compassion within the marital union.*

**Keywords:** *wife's income, family harmony, livelihood*

## SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Hal: Skripsi Saudara Ilham Zikri Ferinando

Kepada Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu"alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ilham Zikri Ferinando

NIM : 19103050067

Judul : Dampak Penghasilan Istri Yang Bekerja Lebih Besar Dari Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kota Metro Kecamatan Metro Pusat)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudar tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu"alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Juli 2023 M  
21 Dzulhijjah 1444 H

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19700302 199803 1 003

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1141/Un.02/DS/PP.00.9/09/2023

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK PENGHASILAN ISTRI YANG BEKERJA LEBIH BESAR DARI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus di Kota Metro Kecamatan Metro Pusat)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM ZIKRI FERINANDO  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050067  
Telah diujikan pada : Jumat, 01 September 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6514266c6e867



Penguji I  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65126f279afe



Penguji II  
Taufiqrohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 650d2a73f91d



Yogyakarta, 01 September 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65162ac7d2054



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Zikri Ferinando  
Nim : 19103050067  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*Dampak Penghasilan Istri Lebih Besar dari Suami yang Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan Daftar Pustaka.

Yogyakarta, 10 Juli 2023  
Saya yang menyatakan,



**Ilham Zikri Ferinando**  
NIM. 19103050067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

*“Rajin Sholat, Selalu Berdoa dan Kerja Keras”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
ر	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ز	Ra‘	R	er
س	Za‘	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
غ	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)



ع	=Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	<i>muta"addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>„iddah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>„illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā"</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

1	---- َ ----	Fathah	Ditulis	a
2	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	i

3	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	u
---	-------------	--------	---------	---

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>ā istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis	<i>ā unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	<i>ī karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	<i>û furûḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au <i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْشِكْرَتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur''ān</i>
الْقِيَامِي	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga selalu terlantunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “DAMPAK PENGHASILAN ISTRI LEBIH BESAR DARI SUAMI YANG BEKERJA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus Di Kota Metro Kecamatan Metro Pusat)”. Tentu saja dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan serta do’a dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku pembimbing skripsi ini,

4. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa membantu dan membimbing peneliti terutama perihal administrasi,
5. Siti Djazimah, S.Ag., M.SI., selaku dosen penasehat akademik sejak semester satu meluangkan waktunya dalam membimbing penulis,
6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
7. Pertama dan paling utama, kupersembahkan tulisan ini kepada diriku sendiri. Terima kasih telah berjuang dan bertahan hingga akhir sehingga menyelesaikan di waktu yang tepat,
8. Kepada sosok ayah yang gagah dan hebat, ayahanda Eka Ferinando, S.P., MM. beliau adalah papa yang selalu memotivasi saya untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini,
9. Pintu surgaku, Ibunda Yesi Azimah, S.Ak. beliau adalah sosok mama yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah memberikan semua yang peneliti butuhkan,
10. Kepada sosok pamanku tercinta Ahmad Taufiq yang sangat memotivasi saya dari kecil hingga sekarang. Beliau memang sudah tutup usia di saat saya KKN, terima kasih telah menjadi seorang om sekaligus ayah namun beliau tetap ada dalam setiap langkah dan selalu menemani dikala peneliti menyelesaikan skripsi ini,
11. Kepada seluruh rekan HMI yang telah berperan banyak, memberikan pengalaman dan pembelajaran selama bangku kuliah,



12. Kepada seluruh rekan kos harmoni dan kos Pak Avianto terima kasih telah mendukung penulis di kala tidak baik-baik saja,

13. Seluruh manusia yang peneliti temui dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terima kasih.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. Tentu dengan kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sebab penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna.

Yogyakarta, 10 Juni 2023

Penyusun,



Ilham Zikri Feriando  
NIM. 19103050067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KONSEP NAFKAH, KELUARGA SAKINAH DALAM HUKUM ISLAM DAN KEHARMONISAN KELUARGA .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah .....	20
B. Macam-macam Nafkah.....	22
C. Penyebab Kewajiban Memberi Nafkah Menurut Hukum Keluarga Islam .....	26
D. Keluarga Sakinah dan Keharmonisan Keluarga dalam Islam .....	31
E. Faktor Penghambat dan Pendukung Keharmonisan Keluarga .....	39
<b>BAB III ISTRI BERPENGHASILAN LEBIH BESAR DARI SUAMI DI KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO.....</b>	<b>44</b>

A. Gambaran Umum Kecamatan Metro Pusat Kota Metro .....	44
1. Keadaan Geografis Kecamatan Metro Pusat Kota Metro .....	44
2. Keadaan Demografis Kota Metro.....	45
3. Keadaan Pendidikan .....	45
4. Visi dan Misi Kota Metro.....	46
5. Mata Pencaharian Penduduk .....	47
6. Keadaan Ekonomi Masyarakat.....	48
7. Transportasi dan Jalan .....	48
8. Perbankan .....	49
9. Perdagangan .....	49
10. Budaya.....	49
11. Industri.....	50
12. Pertanian.....	50
13. Kesehatan .....	51
14. Tingkat Kemiskinan .....	52
15. Ketenagakerjaan .....	52
16. Potret Keagamaan.....	53
B. Istri yang Berpenghasilan Lebih Besar dari Suami di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro .....	54

**BAB IV LATAR BELAKANG DAN DAMPAK SERTA NILAI  
KAFI'AH PADA ISTRI YANG BERPENGHASILAN LEBIH BESAR  
DARI SUAMI .....** 60

A. Latar Belakang dan Dampak Atas Istri Yang Berpenghasilan Lebih Besar Daripada Suami di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro .....	60
B. Nilai kafi'ah dalam perkawinan islam pada istri yang berpenghasilan lebih besar daripada suami di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro ....	67
1. Prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf (pergaulan suami istri yang baik) .....	67
2. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. ....	68
3. Prinsip sakinah, mawaddah wa rahmah (ketenteraman, cinta,	

dan kasih sayang) .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Lampiran 1 – Permohonan Izin Penelitian .....	I
Lampiran 2 – Izin Penelitian.....	II
Lampiran 3 - Dokumentasi Kegiatan.....	III
Lampiran 4 - Halaman Terjemahan.....	VI
Lampiran 2 - Pedoman dan Hasil Wawancara .....	VIII
<b>CURRICULUMVITAE.....</b>	<b>XVIII</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 - Data Istri yang Bekerja Selaku PNS dan BUMN.....	54
Tabel 3. 2 - Angka Pendidikan di Kecamatan Metro Pusat.....	45
Tabel 3. 3 - Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kecamatan Metro Pusat	47
Tabel 3. 4 - Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Formal.....	53





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Dokumentasi Kegiatan .....	I
Lampiran 2 - Halaman Terjemahan .....	VI
Lampiran 3 - Pedoman dan Hasil Wawancara.....	VIII



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi yang di dukung perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat saat ini berimplikasi semakin kaburnya Batasan jenis pekerjaan bagi suami maupun istri dalam mengekspresikan kemampuan intelektualis sekaligus juga dapat merupakan sarana untuk membantu perekonomian keluarga di *sector public*. Secara umum diketahui bahwa seorang istri identik dengan pekerjaan di rumah tangga seperti, melayani suami, mendidik anak, dan mengurus segala pekerjaan yang ada di dalam rumah. Kini peran istri mengalami banyak perubahan sehingga istri tidak puas dengan pekerjaan di rumah tangga, sehingga banyak istri yang terjun di dunia karir.<sup>1</sup> Keterlibatan istri ketika sama-sama bekerja tidak berdampak pada perlakuan yang sama pada suaminya dalam mengurus urusan domestik keluarga dan anak. Meskipun istri yang bekerja di ruang publik, mereka masih mempunyai tugas-tugas domestik. Pembagian waktu antara pekerjaan dan peran sebagai istri menjadikan peran dan beban istri pekerja di ruang publik lebih berat karena menjadikan mereka mempunyai peran ganda, istri sebagai pencari nafkah sekaligus penanggung jawab urusan rumah tangga.<sup>2</sup>

Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan jenis kelamin (biologis) antara laki-laki dan perempuan. Tetapi perbedaan ini tidak berarti ketidaksetaraan

---

<sup>1</sup> *Ibid.*,

<sup>2</sup> Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 193.

dalam status jenis kelamin. Sebagai kitab yang progresif, egaliter dan humanistik, al-Qur'an memandang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggambaran al-Qur'an tentang asal pencipta laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama. Oleh karena itu mustahil dari jenis yang satu lahir makhluk yang berbeda (tidak sejajar). Dengan demikian laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama (sejajar) dan tidak ada yang lebih unggul satu atas lainnya.<sup>3</sup>Dalam Al- Quran yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا<sup>4</sup>

Pernikahan itu membentuk suatu keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Masing-masing mempunyai kewajiban, sehingga satu sama lain saling melengkapi. Hak dan kewajiban suami istri merupakan kunci untuk keluarga, supaya keluarga hidup rukun dan makmur. Adanya ketentuanketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti dan memahami atas apa yang menjadi wewenang dari masing-masing. Fungsi keluarga ialah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, karena keluarga merupakan salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu, bapak yang dikenal mula pertama oleh anak-anaknya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau

---

<sup>3</sup> Amir Syafrudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007).

<sup>4</sup> Al-Isrā' (17): 70

kepribadian sang anak sendiri. Maka sebagai kepala keluarga harus mendidik dengan sebaik baiknya agar keluarga tersebut menjadi rukun dan damai.<sup>5</sup>

Pada hakekatnya peran ayah untuk pencari nafkah dan peran ibu mengurus rumah dan anak. Tetapi pada era saat ini banyak istri yang juga mencari nafkah untuk keluarganya. Akan tetapi walaupun keduanya bekerja dan mendapatkan gaji yang tetap, akan menimbulkan konflik kecil maupun besar. Pada hakekatnya seharusnya wanita bekerja di rumah saja sebagai ibu rumah tangga, tetapi pada era sekarang banyak yang menginginkan pekerjaan yang tetap baik itu laki-laki ataupun perempuan. Apabila seorang istri bekerja berarti mempunyai dua tanggungan yang berat yaitu tanggungan rumah tangga dan tanggungan kerjaan. Kemudian pada era sekarang seorang istri juga banyak yang mengincar pekerjaan yang gajinya di atas Upah Minimum Regional (UMR) bahkan lebih besar dari gaji suaminya. Pada penelitian ini penulis sangat tertarik karena banyak simpang siur yang menjelaskan bahwa banyaknya permasalahan karena kasus ini. Definisi ini tampak lebih lebih jelas secara tegas dibanding dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup> Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Sebagai Berikut:

---

<sup>5</sup> Sofyan A.P.Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 144.

<sup>6</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar,1998), hlm.378

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>7</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia di ciptakan Allah SWT saling berpasang pasangan, dengan tujuan agar satu sama lain saling membantu, tidak terkecuali dalam hal pekerjaan. Oleh karena itu menjadi jelas bahwa perbuatan saling menolong atau sosial kepada sesama manusia di atas bumi ini merupakan perbuatan yang terpuji dan di anjurkan oleh Islam. Dengan pengertian seperti ini dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan antara lakilaki dan perempuan dalam hal pekerjaan (nafkah), sebagai mana yang di pahami oleh para mufasir klasik. Pada dasarnya manusia hidup di dunia ini harus melakukan upaya agar dirinya dapat bertahan hidup agar dapat mengabdikan kepada Allah SWT. dengan tenang dan layak. Karena itu seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan harus berusaha agar dirinya dapat bertahan hidup dengan mencari nafkah. Karena sifat sosial yang demikian, manusia sering membagi tugas agar segala kebutuhan, baik yang primer maupun yang sekunder dapat dicapai secara bersamaan. Dari situlah adanya pembagian tugas, ada yang mencari nafkah, ada yang mempersiapkan makanan, pakaian dan lainnya. Dan hal seperti ini biasanya terjadi apabila manusia hidup berkumpul, berkeluarga. akan tetapi bila kondisinya lain, seperti hidup secara mandiri dan belum atau tidak berkeluarga, maka untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>7</sup> Ar-Rūm(30):21.



dirinya, manusia harus bekerja sendiri dan mempersiapkan segala sesuatunya secara sendiri.<sup>8</sup>

Pro dan kontra yang banyak terjadi di masyarakat tentang peran istri dan juga sebagai wanita karir dalam urgensi yang mengharuskan wanita bekerja. Belakangan ini banyak wanita yang bekerja keras demi keluarganya dan merangkap dari perannya sebagai ibu rumah tangga. Pada prinsipnya suami wajib bekerja keras demi keluarganya dan istri tidak mengharuskan bekerja keras untuk keluarganya.<sup>9</sup> Hasil observasi awal diketahui bahwa ada kalangan istri yang bekerja, memiliki lebih banyak pendapatan dibandingkan suami di daerah Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, sehingga banyak masalah yang dialami di dalam keluarga tersebut.

Berdasarkan survey tanggal 19 desember 2022 yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan Ibu Putri Ningsih selaku salah satu warga di Kecamatan Metro pusat Kota Metro. Kecamatan Metro Pusat Kota Metro merupakan salah satu kota yang populasi UMR nya cukup tinggi di bandingkan disekitar kota lainnya di Provinsi Lampung. Umr di Kota sebesar Rp 2.642.290,50 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah koma lima puluh sen) perbulan. Sehingga banyak yang bekerja didaerah tersebut baik laki- laki maupun perempuan. Kerena biaya hidup di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro tergolong cukup mahal, maka banyaknya

---

<sup>8</sup> Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan* (Semarang: Rasail Media Group, 2012).

<sup>9</sup> Dwi Andriyani, Astri , *Peran Wanita Karir Dalam Prespektif Islam dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian*, Jurnal Pendidikan Islam, vol 18, no.2 (2021)

peminat laki-laki maupun perempuan yang bekerja di Kecamatan Metro pusat Kota Metro untuk mencukupi biaya hidupnya. Mayoritas Ibu di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro juga ikut bekerja guna mencukupi biaya hidupnya.<sup>10</sup>

Namun ketika suami dan istri sama-sama bekerja dapat memicu perselisihan yang mengakibatkan perceraian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh kementerian sosial provinsi lampung bahwa, salah satu faktor yang menjadi penyebab ketidakharmonisan yang terjadi dalam keluarga dikarenakan perbedaan pendapatan pemasukan yang terjadi dalam keluarga. Pada dasarnya persoalan utama bukan terletak pada persoalan jumlah penghasilan istri lebih besar daripada suami. Bukan berarti istri tidak boleh bekerja dan jika istri bekerja bukan berarti penghasilannya harus lebih rendah dari suami. Jika dipandang lebih jauh justru dengan pendapatan yang semakin besar akan semakin memperkaya keluarga mereka sendiri karena mereka sudah menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>11</sup>

Walaupun ketimpangan pendapatan tidak selalu menjadi faktor utama yang dampak terhadap pola realasi pasangan suami istri, namun juga terdapat berbagai macam alasan-alasan lain ketika istri menggugat cerai suaminya seperti kurang baiknya keduanya dalam mengelola rumah tangga, atau percekocokan yang terus menerus terjadi antara satu sama lain.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Menurut Gubernur Lampung, Keputusan Nomor: G/74Y/V.08/HK/2023. Tentang penetapan upah minimum kota metro tahun 2023

<sup>11</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Wanita Refleksi Kiai dan Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS,2001), hlm 159.

<sup>12</sup> Kharuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 17.

Dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Untuk itu, permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian skripsi yang berjudul **DAMPAK PENGHASILAN ISTRI LEBIH BESAR DARI SUAMI YANG BEKERJA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus Di Kota Metro Kecamatan Metro Pusat)**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang dan dampak atas istri yang berpenghasilan lebih besar daripada suami di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?
2. Bagaimana nilai *kafa'ah* dalam perkawinan islam terhadap keharmonisan keluarga pada istri yang berpenghasilan lebih besar daripada suami di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Mengetahui latar belakang tentang istri yang berpenghasilan lebih besar daripada suami di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
2. Mengetahui dampak terhadap keharmonisan keluarga tentang istri yang berpenghasilan lebih besar daripada suami di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Manfaat teoretis dari penelitian diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian hukum keluarga Islam yang berorientasi pada fenomena sosial

kontemporer masyarakat. Penelitian ini diharap dapat bisa lebih memahami problematika tentang istri yang bekerja. Manfaat praktisnya dalam sebuah keluarga dapat memperhatikan segala hal, baik dalam hal agama, moral, kesejahteraan pekerjaan, dan lain sebagainya dalam hal ketika istri sama-sama bekerja. Selain itu juga sebagai pedoman dan dasar bagi penelitian lain dalam mengkaji penelitian yang lebih mendalam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan dan perbandingan dan kajian. Terdapat beberapa penelitian terdahulu antara lain:

*Pertama*, Tesis yang ditulis oleh Dede Hafirman Said dengan judul “*Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Prespektif Hukum Islam Di Kecamatan Penyambungan*”. Dari penelitian ini menjelaskan bahwa keterlibatan istri di sektor produksi tidak berdampak pada perlakuan yang sama untuk suami dalam urusan domestik keluarga dan anak. Meskipun istri yang bekerja di ruang publik, mereka masih mempunyai tugas-tugas domestik.<sup>13</sup>

*Kedua*, Penelitian M. Jamil pada tahun 2004 dengan judul “*Nafkah Keluarga Dalam Perubahan Sosial*”. Penelitian ini yang dilatarbelakangi oleh Wanita sebagai beban yang mengatur segala yang berhubungan dengan rumah tangga dan ditambah lagi dengan beban mencari nafkah. Beban mencari nafkah

---

<sup>13</sup> Dede Hafirman Said, *Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Prespektif Hukum Islam di Kecamatan Penyambungan* (Jakarta: Rasail Media Group, 2004).

yang menjadi tanggung jawab adalah suami, tetapi Wanita ini ingin bekerja karena untuk membantu perekonomian keluarga. Sebagian suami telah gagal memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri beserta keluarga. Kondisi ini sering menjadi alasan Wanita terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga guna memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluarga.<sup>14</sup>

*Ketiga*, Penelitian Tesis Taufiq Hidayatullah pada tahun 2013 dengan judul “*Relasi Suami Istri Dalam Kajian Aturan Hak dan Kewajiban Keluarga Dalam Komplikasi Hukum Islam*”. Penelitian ini memfokuskan terhadap penghasilan istri yang tergolong lebih tinggi terhadap suami. Penelitian ini diangkat dari latar belakang masalah suami kurang mencukupi kebutuhan keluarga. Kaum Wanita ini juga selain bekerja di dalam keluarga juga mencari pekerjaan untuk membantu mencukupi keluarganya. Hal ini dikarenakan istri ingin membantu suaminya yang telah bekerja, selain itu tugas istri menjadi lebih berat karena mengemban dua tugas yaitu tugas rumah tangga dan tugas tanggungan pekerjaan.<sup>15</sup>

*Keempat*, Tesis yang di tulis oleh Alifian Nur Zahra yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pemberi Nafkah Untuk Membantu Keluarga , Di Kabupaten Banyumas*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa peran istri tersebut sangatlah berat guna untuk membantu suami supaya memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam islam istri diperbolehkan bekerja,

---

<sup>14</sup> M. Jamil, *Nafkah Keluarga Dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007).

<sup>15</sup> Taufiq Hidayatullah, *Relasi Suami Istri Dalam Kajian Aturan Hak dan Kewajiban Keluarga Dalam Komplikasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pancasarjana Uin Sunan Kalijaga, 2013).

tetapi harus ada persetujuan dari seorang suami, maka istri tersebut bekerja dan mendapatkan gaji yang cukup guna memenuhi keluarganya.<sup>16</sup>

*Kelima*, Penelitian yang ditulis oleh Lilis Ma'rufah judul "*Impelentasi Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau*". Penelitian ini penulis juga mengacu pada Undang-Undang perkawinan di indonesia dan kompikasi hukum islam. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban istri mengatur pekerjaan rumah tangga sehari-hari seperti yang tertuang dalam komplikasi hukum islam di indonesia. Bagi istri yang berstatus sebagai ASN Kementrian Agama Kota Lubuklinggau belum terimplementasi dengan baik. Istri belum sepenuhnya melakukan pekerjaan rumah tangga, mulai dari mengurus rumah, belanja untuk kebutuhan rumah, memasak atau mengatur seluruh tata letak rumah tidak sepenuhnya dikerjakan oleh istri, namun masih melibatkan asisten rumah tangga dan Sebagian besar saling bekerjasama dalam urusan pekerjaan rumah tangga, baik itu dalam mengasuh anak, mendidik ataupun mengerjakan pekerjaan rumah.<sup>17</sup>

#### **E. Kerangka Teoretik**

##### **Nilai Kafa'ah Pada Perkawinan Islam**

Sebagaimana dikutip Rafida Ramelan, Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan kafa'ah dengan keseimbangan antara calon suami dan calon

---

<sup>16</sup> Alifian Nur Zahra, *Tinjauan Hukum Islam Sebagai Peran Istri Sebagai Pemberi Nafkah Untuk Membantu Keluarga* (Banyumas, 2014).

<sup>17</sup> Dwi Andriyani, Astri, "Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Prespektif Islam dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian", *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 18, no. 2 (2021).



istri dengan keadaan tertentu, yang dengan keadaan tersebut keduanya akan bisa menghindari kesusahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>18</sup>

Berbicara tentang asal-usul konsep ini, menurut Khoiruddin Nasution, setidaknya ada dua teori yang bisa dipergunakan untuk menjelaskan secara tepat dan benar. Teori pertama dimunculkan oleh M.M. Bravmann yang berpendapat bahwa konsep ini muncul sejak masa pra-Islam. Untuk mendukung teorinya tersebut, Bravmann menyebutkan beberapa kasus yang terjadi. Misalnya, kasus rencana pernikahan sahabat Bilal dengan saudara perempuannya Abdurrahman bin 'Auf. Di samping itu, Bravmann juga menyebutkan dua kasus perkawinan lain yang di dalamnya dapat dilihat adanya unsur kafa'ah. Bahkan, di dalam rencana perkawinan tersebut kata kafa'ah disebutkan dengan jelas.<sup>19</sup>

Praktik penerapan konsep kafa'ah ternyata tidak hanya ditemukan dalam sejarah masyarakat Arab semata, tetapi dalam perundang-undangan hukum keluarga di beberapa negara muslim juga ditemukan praktik yang sama. Hal yang sama juga terjadi di tengah-tengah praktik perkawinan Islam di masyarakat Indonesia. Banyak dijumpai di beberapa daerah yang menerapkan konsep kafa'ah. Misalnya, di Jawa, dalam menerapkan konsep kafa'ah di dalam pernikahan akan memandang dari segi nasab, kedudukan dan kualitas seseorang yang kemudian dikenal dengan istilah bibit, bebet, dan bobot.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Rafida Ramelan, "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern", *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, vol. 4, no. 1 (2021)., hlm. 120

<sup>19</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004)., hlm. 213-216

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 226



Kafa'ah menurut Madzhab Syafi'i merupakan hal penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan kafa'ah diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga.. Adapun persamaan yang dimaksud adalah kondisi suami yang setara dengan istrinya dalam kedudukan sosial, agama, moral (akhlaq) dan ekonomi. Dengan demikian sebagian masyarakat meyakini bahwa kesepadanan antara suami dan istri menjadi salah satu faktor keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

Konsep kafa'ah yang dimaksudkan di sini lebih dipahami sebagai sebuah konsep kesetaraan dalam pola relasi antara suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Lebih tegas lagi, kesetaraan relasi dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban di antara suami dan istri. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan adalah ekonomi keluarga, pembagian kerja dan peran domestik dan publik, hubungan seksualitas, jaminan kesehatan, pengasuhan dan pendidikan anak serta lainnya.<sup>22</sup>

Pemahaman nilai kesetaraan (kafa'ah) semestinya dimiliki baik oleh seorang suami maupun seorang istri dalam membangun pola relasi kehidupan rumah tangganya. Pemahaman nilai kesetaraan (kafa'ah) yang dapat dirumuskan bahwa pola relasi suami istri yang ideal dalam Islam dan hal ini selaras dengan pengertian kafa'ah, adalah pola relasi yang didasarkan pada tiga prinsip, yaitu Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan suami istri yang

---

<sup>21</sup> Rafida Ramelan, "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern".

<sup>22</sup> Siti Jahroh, "Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5 No. 2 (2012)., hlm. 70-71

baik), Prinsip sakinah, mawaddah wa rahmah (ketenteraman, cinta, dan kasih sayang), dan Keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>23</sup>

1. Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan suami istri yang baik).<sup>24</sup>

Ketika berbicara mengenai *mu'asyarah bi al ma'ruf*, dengan segala persoalannya, tentu saja harus dipahami sebagai suatu pergaulan atau pertemanan, persahabatan, perkeluargaan, perkerabatan yang dibangun bersama-sama dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya tapi tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia.

Dalam kaitannya dengan relasi seksual dan kemanusiaan, *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang dijalankan oleh suami dan istri adalah bahwa di antara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, memperlihatkan kebencian, dan tidak saling mengabaikan hak atau kewajibannya

Konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* juga menuntut adanya kebersamaan menyangkut segala bentuk kebutuhan suami-istri, termasuk menyangkut hubungan seksual antara mereka berdua. Yang satu harus memperhatikan yang lain secara bersama. Bukan hal yang *mu'asyarah bi al-ma'ruf* jika hubungan seksual itu hanya menyenangkan satu pihak, sementara tidak menyenangkan bagi pihak

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 71

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 84

yang lain, apalagi sampai menyakitkan. Pola relasi seksual antara suami dan istri yang ditegaskan Islam adalah kesetaraan di antara keduanya

2. Prinsip sakinah, mawaddah wa rahmah (ketenteraman, cinta, dan kasih sayang). Secara umum dapat dikatakan bahwa pernikahan laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga didasarkan pada beberapa prinsip dasar dan mulia. Pertama, pernikahan hendaknya dimaksudkan dalam rangka membangun ketaatan dan ibadah kepada Allah secara bersama-sama dalam sebuah rumah tangga sehingga seks di sini bermakna ibadah. Kedua, pernikahan bertujuan mewujudkan ketenteraman (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) sehingga seksualitas di sini merupakan kebahagiaan bersama dan manusiawi. Ketiga, pernikahan merupakan jalan untuk menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku menuruti syahwat seksual belaka sehingga seksualitas di sini bermakna membangun kualitas komunikasi.<sup>25</sup>
3. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kaitannya dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan, khususnya relasi suami-istri, ajaran Islam sebenarnya memperlihatkan pandangan yang sangat egaliter dan demokratis.<sup>26</sup> Contoh ya dalam Q.S. al-Nahl (16): 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

---

<sup>25</sup> Ibid., 77

<sup>26</sup> Ibid., hlm 73

*Artinya: “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”*

Turunnya ayat al-Qur‘an di atas dapat dipandang sebagai langkah yang sangat spektakuler dan revolusioner. Ia merubah tatanan masyarakat Arab pada waktu itu, bahkan juga mendekonstruksi pilar-pilar peradaban, kebudayaan, dan tradisi yang diskriminatif dan misogonis yang telah sekian lama dipraktikkan oleh masyarakat sebelumnya.<sup>27</sup>

Islam secara bertahap mengembalikan lagi otonomi perempuan sebagai manusia merdeka. Dewasa ini superioritas laki-laki tidak dapat lagi dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku secara umum dan mutlak. Artinya, tidak setiap laki-laki pasti lebih berkualitas dari perempuan. Zaman telah berubah. Kini semakin banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki. Banyak perempuan di berbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik, dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Sehingga, Kesetaraan pemahaman (kafa‘ah) mengenai nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di

---

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 74

atas, menjadi sangat penting keberadaannya dalam relasi personal antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>28</sup>

Dengan bertindak di atas prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf, sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban maka perkawinan dan relasi suami-istri dalam Islam diharapkan berjalan dalam pola interaksi yang harmonis, suasana hati yang damai, serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa *mu'asyarah bi al-ma'ruf, sakinah, mawaddah, wa rahmah*, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan landasan moral yang harus dijadikan acuan dalam semua hal yang menyangkut pola hubungan/relasi antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangganya.<sup>29</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu proses dari kegiatan pengumpulan, mengelola, menyajikan, dan menganalisis suatu permasalahan peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dapat ditanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang berarti pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi. Model analisis data adalah kualitatif yang ditujukan untuk memaparkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm 75

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 87-88

maupun kelompok dan memberi penilaian terhadap hasil yang ditemukan sehingga penelitian ini bersifat preskriptif.<sup>30</sup>

Sifat penelitian yang akan penulis pilih dalam penyusunan skripsi Ini adalah deskriptif-analisis. Dalam hal ini penulis menjelaskan serta memberikan gambaran umum dan data yang konkret mengenai hal yang ingin diteliti pada tempat yang menjadi objek penelitian.<sup>31</sup>

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini artinya bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial<sup>32</sup>. Dalam hal ini penulis menggunakan jurnal dan peraturan perundang undangan yang berlaku guna mengetahui dampak penghasilan istri lebih besar dari pasangan yang bekerja terhadap keharmonisan keluarga.<sup>33</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. *Sumber data primer* yaitu data wawancara terhadap istri yang berpenghasilan lebih besar daripada suami di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. *Sumber data sekunder* yaitu data tertulis yang berkaitan dengan istri yang berpenghasilan lebih besar daripada

---

<sup>30</sup> Sri Hartini, *Dampak Pekerjaan Pariwisata Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat)* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019).

<sup>31</sup> Sofyan A.P.Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 154.

<sup>32</sup> Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

<sup>33</sup> Siti Zilaikah, *Hak dan Kewajiban Istri yang bekerja di Pabrik* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).



suami. *Sumber data tersier* yaitu data berupa petunjuk atau penjelasan mengenai data primer atau data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, artikel, surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan terhadap obyek penelitian kepada beberapa istri yang berpenghasilan lebih besar daripada suami di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Selanjutnya teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dari buku-buku atau karya ilmiah tentang penelitian ini.<sup>35</sup>

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memecahkan data menjadi unsur atau bagian yang lebih sederhana dan mudah dipahami, berdasarkan fakta yang ada.<sup>36</sup> Data yang diperoleh diinterpretasikan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Teori structural fungsional

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan menggunakan deskripsi tentang alur penulisan skripsi yang disertai logika atau argumentasi penulisan mengenai susunan bagian bagian skripsi. Oleh karena itu, penulis membagi pembahasan skripsi ini kedalam lima bab, sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cet. 12 edition (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), p. hlm. 106.

<sup>35</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), p. hlm. 44.

<sup>36</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), p. hlm. 263.



Bab pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum yang memuat gambaran keluarga harmonis dan *kafa'ah*. Kafa'ah dalam pembahasan ini meliputi tiga nilai yaitu prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf; sakinah, mawaddah wa rahmah*; dan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri.

Bab ketiga, memuat data penelitian. Bab ini memuat tentang gambaran umum Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan keharmonisan keluarga Istri yang Berpenghasilan Lebih Besar dari Suami di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

Bab keempat, pada bab ini memuat tentang analisis antara hasil observasi dengan teori yang akan digunakan peneliti yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban istri terhadap suami beserta anak dan dampak penghasilan istri lebih besar dari pasangan yang bekerja terhadap keharmonisan keluarga.

Bab kelima, yang berisi tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah dan saran yang bersifat membangun guna untuk perbaikan penulisan berikutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa latar belakang dan dampak istri berpenghasilan lebih besar dari suami di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro adalah:

- a. Latar belakang pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami
- b. Profesi dan jabatan yang ditekuni istri lebih strategis dari suami
- c. Izin yang diberikan suami kepada istri untuk bekerja

Beberapa dampak penghasilan istri lebih besar daripada suami di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro adalah:

- a. Sikap egois antara suami dan istri dalam menyelesaikan suatu permasalahan rumah tangga
- b. Beban pikiran istri maupun suami yang berat seperti tekanan (stress) di di tempat kerja
- c. Kecurigaan suami maupun istri bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh
- d. Munculnya rasa rendah diri suami dan tidak percaya diri apabila penghasilan istri lebih besa dari pendapatan suami
- e. Timbulnya perceraian apabila istri merasa kurang bersyukur terhadap pendapatan suami.

2. Bahwa istri yang berpenghasilan lebih besar daripada suami di kecamatan metro pusat kota metro telah memenuhi tiga Nilai *kafa'ah* dalam perkawinan islam yaitu:
  - a. Prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf ;
  - b. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban; dan
  - c. Prinsip sakinah, mawaddah wa rahmah (ketenteraman, cinta, dan kasih sayang).

## **B. Saran**

Guna melengkapi nilai dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini, maka peneliti menambahkan saran sebagai berikut.

1. Walaupun istri berpenghasilan lebih besar dari seorang suami, sebaiknya suami tidak bermalas-malasan terhadap pekerjaannya karena dapat menimbulkan ketidakharmonisan terhadap keluarganya.
2. Setiap problem yang dihadapi dalam keluarga sebaiknya selalu dikomunikasikan dengan anggota keluarga yang lain, sehingga problem yang dihadapi bisa diselesaikan bersama-sama dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
3. Dalam membina rumah tangga yang berkeinginan untuk menjadi keluarga yang *sakinah* hendaknya ditanamkan dalam setiap pasangan bahwa dalam kehidupan keluarga yang mereka jalani, kedua memiliki kewajiban yang menyangkut hak pasangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir:**

Shihab, Quraish Muhammad. *Tafsir Al- Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

### **Fiqh/Usul Fikih/Hukum:**

Ali, Hasan Muhammad. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta. **2013**.

Al-Jazairi, Abdullah. *Kitab Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*. Beirut:al-Maktabah al-'Isriyah. 1969.

Ash-Shiddieqy, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat dan Tuntas*. Jakarta. 1975.

Azzam, Aziz Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. 2009.

Bahri, Samsul. *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*. Jakarta. 2015.

Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1995.

Darwis, Rizal. *Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press. 2015.

Djaman, Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang. 1993.

Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia. 1994.

Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta. 1998.

Husein Muhammad, *Fiqh Wanita Refleksi Kiai dan Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS,2001), hlm 159.

Jalaludin Rakhmad, & Mukhtar Gandaatmaja. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003.

Muhammad, Albani Syukri Nasution. *Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*. Jurnal Studi Keislaman. Jakarta. 2015.

Nasution, Kharuddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa. 2004.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

Rofiq, Ahmad. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.

Said, Dede Hafirman. Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Prespektif Hukum Islam di Kecamatan Penyambungan. Jakarta. 2004.

Syafrudin, Amir. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta. 2002.

Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Zainuddin, Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

\_\_\_\_\_, Metode Penelitian Hukum, Edisi 1, Cet. 12 edition, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

### **Jurnal:**

Andriyani, Astri Dwi. Peran Wanita Karir Dalam Prespektif Islam dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian. Jurnal Pendidikan Islam. Volume 18. Nomor 2. 2021.

Hamdani. Pembagian Peran Istri dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Sosekhum. Volume 6. Nomor 9. 2010.

Hidayat, Taufiq. Relasi Suami Istri dalam Kajian Aturan Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Komplisi Hukum Islam. Yogyakarta: Pancasarjana UIN Sunan Kalijaga. 2013.

Rafida Ramelan, "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern", TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, vol. 4, no. 1, 2021.

Siti Jahroh, "Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri", Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 5 No. 2, 2012.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Memberi Nafkah Adalah Kewajiban Seorang Suami.

### **Surat Kabar/Majalah:**

Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Sukabumi: CV. Jejak, 2018.

Baseri, Hasan. Merawat Cinta Kasih. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.

- Rahmat, Jalaludin. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003.
- Joko. Profil Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Kota Metro. Pemerintahan Daerah Kota Metro. 2022.
- Kementerian Agama Litbang dan Diklat Pustlitbang, Kehidupan Keagamaan, Keluarga Harmonis dalam Prespektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Jamil, Muhammad. Nafkah Keluarga dalam Perubahan Sosial. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2007.
- Hartini, Sri. Dampak Pekerjaan Pariwisata Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat). Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram. 2019.
- Zilaikah, Siti. Hak dan Kewajiban Istri yang bekerja di Pabrik. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2019.